

**IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 59/PUU-XXI/2023  
TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PERBANKAN**

**Glinggang Hima Pradana**  
**Universitas Indonesia**  
**Email: [glinggang.hima.ui.ac.id](mailto:glinggang.hima.ui.ac.id)**

**Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 59/PUU-XXI/2023 Tanggal 21 Desember 2023 menjatuhkan putusan bersyarat, yaitu conditionally unconstitutional (inkonstitusional bersyarat) terhadap Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) sepanjang Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi harus ditafsirkan atau dibaca sebagai berikut: "Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (Penyidik OJK)." Putusan MK tersebut mengubah konstruksi kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan, yang berdasarkan UUP2SK diletakkan pada penyidik OJK. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu: (1). Implikasi Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 menempatkan Penyidik OJK sebagai Penyidik Penunjang sebagai supporting system Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. (2). Terdapat pertentangan norma antar Undang-Undang (Disharmonisasi Horizontal), sebab Putusan MK tersebut tidak serta merta menghapus ketentuan eksklusivitas kewenangan Penyidikan OJK dalam berbagai Pasal di UU P2SK yang mengubah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, dan UU Perasuransi. (3). Terdapat disharmonisasi vertikal antara Pasal 49 ayat (5) UU OJK yang telah diubah dengan UU P2SK dengan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2023, yang menyatakan Penyidik Polri sebagai penyidik di sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat PP Nomor 5 Tahun 2023 merupakan peraturan turunan/pelaksana dari UU P2SK.

**Kata Kunci:** Putusan MK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penyidikan, UUP2SK, Disharmonisasi Hukum, Kewenangan Penyidik, Sektor Jasa Keuangan, Penyidik Polri.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 59/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada Tanggal 21 Desember 2023 pokok amar putusannya menyatakan:

“Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 UU P2SK sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”.

Berdasarkan Putusan tersebut, MK menyatakan conditionally unconstitutional (inkonstitusional bersyarat) terhadap Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditafsirkan atau dibaca sebagai berikut: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Apabila dibandingkan secara tekstual, maka rumusan norma sebelum dan setelah Putusan MK maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1: Perbandingan Norma Pasca Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXI/2023

Rumusan Pasal Sebelum Putusan MK	Rumusan Pasal Setelah Putusan MK
Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan <b>hanya</b> dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”	Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan <b>dapat</b> dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”

Perubahan berdasarkan Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 tersebut menghapus eksklusivitas kewenangan penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK, karena berdasarkan penafsiran teknis berdasarkan Tata Bahasa Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata “dapat” menunjukkan kewenangan yang bersifat diskresioner dari suatu Lembaga untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata “hanya” menunjukkan sifat pembatasan pada addresat (subyek hukum) tertentu.

Dalam pertimbangan yang menjadi ratio decidendi, MK melihat bahwa kata “hanya” tersebut merupakan bentuk pengingkaran dan penderogasian terhadap kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai “Penyidik Utama” yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kewenangan sebagai penyidik tindak pidana, selain “Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang” yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut secara implisit menyatakan bahwa Penyidik Tindak Pidana secara umum adalah Penyidik Polri, sedangkan PPNS hanya dapat menjadi penyidik apabila diberikan kewenangan penyidikan secara khusus berdasarkan Undang-Undang tertentu. Oleh karena itu menjadi beralasan untuk tidak menghapus/mengurangi kewenangan penyidikan Polri pada ranah tindak pidana apapun.

UU P2SK dalam bagian Penjelasan Umum menyatakan salah satu original intent dalam substansi pengaturannya adalah untuk “memperkuat kelembagaan OJK” yang salah satunya diwujudkan dengan menjadikan OJK sebagai Penyidik Tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan. Maksud tersebut semakin dipertegas dengan UU P2SK, yang merupakan Omnibus Law, juga melakukan perubahan substansi materi muatan serupa terhadap berbagai Undang-Undang sektoral pada sektor Jasa Keuangan, yaitu:

Tabel 2: Pengaturan Penyidik OJK sebagai Penyidik Tunggal Tindak Pidana Jasa Keuangan dalam UU P2SK

<b>Pengaturan Penyidik OJK sebagai Penyidik Tunggal Tindak Pidana Jasa Keuangan dalam UU P2SK</b>	
Pasal 37D ayat (10) UU Perbankan	“Penyidikan atas tindak pidana Perbankan <b>hanya dapat</b> dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”
Pasal 67A ayat (10) UU Perbankan Syariah	“Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah <b>hanya dapat</b> dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”
Pasal 101 ayat (1) UU Pasar Modal	“Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal <b>hanya dapat</b> dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”
Pasal 72A ayat (1) UU Perasuransi	“Penyidikan atas tindak pidana perasuransi <b>hanya dapat</b> dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”

Perubahan-perubahan tersebut semakin menegaskan bahwa UU P2SK memiliki intensi untuk menjadikan penyidik OJK sebagai Penyidik Tunggal pada tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan menyatakannya secara tegas dalam berbagai Undang-Undang sektoral, dalam hal ini sektor perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan asuransi. Menariknya, permohonan dalam Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 hanya menyangkut Pasal 8 angka 21 UU P2SK terkait Pasal 49 ayat (5) Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga MK hanya menjatuhkan putusan bersyarat terhadap Pasal a quo.

Hal ini berarti rumusan penyidik OJK sebagai Penyidik Tunggal dalam tindak pidana sektor perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan asuransi, masih tetap berlaku karena belum dinyatakan batal oleh MK. Kondisi demikian dapat menimbulkan keabu-abuan (vague) dalam tataran implementasinya, terutama dalam hal penegakan tindak pidana di sektor jasa keuangan, karena perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan asuransi merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tataran praktis, Polri memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan pada sektor jasa keuangan, termasuk tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan asuransi, yang dalam pelaksanannya dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Polri. Namun berjalannya kewenangan Dittipideksus Polri tersebut dapat terganggu dengan adanya inkonsistensi antara Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 yang telah mencabut norma OJK sebagai Penyidik Tunggal, dengan Pasal-Pasal dalam UU P2SK yang masih menyatakan OJK sebagai Penyidik Tunggal pada sektor tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan asuransi. Hal ini terjadi karena belum adanya Putusan MK yang mencabut masing-masing aturan sektoral tersebut.

Makalah ini akan menguraikan lebih lanjut terkait dengan implikasi Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 terhadap kewenangan penyidikan terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan dan Perbankan Syariah, karena tindak pidana perbankan dan perbankan syariah memiliki kekhususan mekanisme penanganannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo. UU P2SK. Serta kekhususan mekanisme penyidikan tindak pidana perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. UU P2SK.

### **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan sebelum adanya Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 ?
- b. Bagaimana Implikasi Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir Mata Kuliah Hukum Perbankan yang diampu oleh Dr. Zulkarnain Sitompul., S.H., LLM. sesuai dengan Silabus Perkuliahan yang disampaikan pada awal perkuliahan Semester 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana FH Universitas Indonesia.

Terlepas dari tujuan formil tersebut, Penulis ingin meneliti terkait dengan implikasi Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan yang pengaturannya telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan memperkuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penyidik Tunggal Perkara Tindak Pidana Sektor Keuangan, terkhusus tindak pidana perbankan dan perbankan syariah. Namun pengaturan dalam UU P2SK tersebut mengandung kontroversi karena menghapus kewenangan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Sektor Keuangan, substansi tersebut yang kemudian menjadi dasar permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945) atau judicial review di MK. MK dalam putusannya mengabulkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan putusan bersyarat (conditionally unconstitutional). Makalah ini akan meneliti pengaruh Putusan MK tersebut terhadap kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, khususnya sektor perbankan dan perbankan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan “pengertian penelitian hukum normatif sebagai sebagai penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum”. Soerjono Soekanto menjelaskan “penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.

Menurut Soerjono Soekanto, “cakupan penelitian hukum normatif terdiri atas: (a). penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu memberikan penilaian yang bersifat etis terhadap hukum”. Obyek penelitian terhadap asas dapat berupa hukum positif yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian terhadap asas yang terdapat dalam hukum positif menurut Paul Scholten “merupakan salah satu fungsi dari ilmu hukum”. Mengutip Paul Scholten, Soerjono Soekanto mengemukakan tujuan penelitian terhadap asas hukum. “Pertama, terkait fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan analogi serta penghalusan”. “Kedua, penarikan asas-asas hukum didalam sistematik hukum, hal ini digunakan untuk mencari apakah pelbagai kaedah hukum berasal dari satu asas hukum tertentu”.

Sifat penelitian ini adalah “deskriptif-analitis”, yaitu “penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan sebelum adanya Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023.**

Sebelum diundangkannya UU P2SK, pengaturan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan tidak diatur secara khusus dalam rezim hukum perbankan (yaitu “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang”) serta tidak diatur dalam rezim hukum pidana perbankan syariah (yaitu “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”).

Ketentuan penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan secara umum diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Bab IX tentang Penyidikan. Dalam Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2011 belum mengenal nomenklatur “Penyidik OJK”, melainkan diatur terkait PPNS di lingkungan OJK yang diberikan kewenangan sebagai Penyidik sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Pengaturan Pasal 49 ayat (1) tersebut berubah dengan diundangkannya UU P2SK yang memperkenalkan nomenklatur Penyidik OJK yang terdiri dari Penyidik Polri, PPNS dan Pegawai Tertentu. Ketentuan tersebut berimplikasi bahwa Penyidik Polri harus menjadi Penyidik OJK terlebih dahulu untuk dapat memiliki kewenangan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan.

Namun perubahan paling fundamental dalam UU P2SK adalah pada Pasal 49 ayat (5) yang mengatur “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Pengaturan ini mengubah paradigma penyidikan sektor jasa keuangan, yang semula Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan OJK secara bersama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan, namun berdasarkan UU P2SK justru hanya Penyidik OJK yang memiliki kewenangan penyidikan tersebut.

Lebih lanjut, Dalam Pasal 49 ayat (6) UU P2SK diatur dalam penyidikan sektor jasa keuangan, OJK berkoordinasi dengan Polri. Ayat ini mendudukan Polri dalam ranah koordinasi, setelah dalam ayat (5) “menghapus” kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana sektor keuangan.

Pengaturan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana perbankan baru diatur secara khusus dalam UU P2SK yang menambahkan Pasal 37D UU Perbankan dan Pasal 67A UU Perbankan Syariah, dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

Tabel 3: Perbandingan Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.

<b>Pasal 37D UU Perbankan</b>	<b>Pasal 67A UU Perbankan Syariah</b>
1. “Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana Perbankan”	1. “Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana Perbankan Syariah” 2. “Sebelum menetapkan dimulainya

<p>2. “Sebelum menetapkan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Perbankan”</p> <p>3. “Pada tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Perbankan”</p> <p>4. “Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menghitung nilai kerugian atas pelanggaran”</p> <p>5. “Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan minimal”:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;</li> <li>b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; dan</li> <li>c. dampak terhadap sektor Perbankan, Bank, dan/atau kepentingan Nasabah dan/atau masyarakat.</li> </ul> </p> <p>6. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan penyelesaian pelanggaran, pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi.</p> <p>7. “Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penyelidikan”</p> <p>8. “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hak dari pihak yang dirugikan dan bukan merupakan pendapatan</p>	<p>penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Perbankan Syariah”</p> <p>3. “Pada tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Perbankan Syariah”</p> <p>4. “Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menghitung nilai kerugian atas pelanggaran”</p> <p>5. “Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan minimal”:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;</li> <li>b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; dan</li> <li>c. dampak terhadap sektor Perbankan, Bank Syariah, Bank Syariah yang memiliki UUS dan/atau kepentingan Nasabah dan/atau masyarakat.</li> </ul> </p> <p>6. “Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan penyelesaian pelanggaran, pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi”</p> <p>7. “Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan</p>
--	--

Otoritas Jasa Keuangan”.	penyelesaian pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penyelidikan”
9. Dalam hal: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui permohonan penyelesaian atas pelanggaran; atau</li><li>b. pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</li></ol> Otoritas Jasa Keuangan berwenang melanjutkan ke tahap penyidikan.	8. “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hak dari pihak yang dirugikan dan bukan merupakan pendapatan Otoritas Jasa Keuangan”.
10. “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”.	9. Dalam hal: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui permohonan penyelesaian atas pelanggaran; atau</li><li>b. pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</li></ol> Otoritas Jasa Keuangan berwenang melanjutkan ke tahap penyidikan.
	10. “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”.

Ketentuan Pasal 37D UU Perbankan dan Pasal 67A UU Perbankan Syariah dalam UU P2SK tersebut menambahkan rincian hukum acara penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik OJK, yang tidak terdapat dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah yang lama. Ketentuan tersebut menandakan adanya hukum acara khusus yang mengatur secara berbeda dari ketentuan proses penyidikan tindak pidana yang diatur di KUHAP. Pasal tersebut juga menandakan kekhususan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik OJK dalam menjalankan kewenangannya.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU P2SK, diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (PP Nomor 5 Tahun 2023). PP ini mengatur lebih rinci mengenai penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, namun tidak spesifik terkait dengan tindak pidana perbankan. Namun PP Nomor 5 Tahun 2023 mengandung kontradiksi dengan Pasal 49 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK. Pertentangan norma tersebut terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2023 yang berbunyi:

“Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan”.

Pasal a quo secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK karena nomenklatur Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan tidak ada dalam UU P2SK, melainkan diatur Penyidik OJK. Terlebih Pasal 49 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK telah menyebutkan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan

hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK, kewenangan tersebut tidak lagi dimiliki oleh Penyidik Polri.

### **B. Implikasi Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 Terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan.**

Dengan adanya Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023, praktis pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan telah berubah 2 (dua) kali dari substansi awal pada UU OJK, Adapun berikut karakteristik masing-masing pengaturan:

UU OJK	UU P2SK	Putusan MK
Pasal 49 ayat (1) kewenangan penyidikan selain Polri, juga <b>PPNS OJK yang diberikan kewenangan penyidikan sektor keuangan.</b>	Pasal 49 ayat (5) “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan <b>hanya</b> dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”	Pokok Amar Putusan MK: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan <b>dapat</b> dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”

Penulis berpendapat bahwa implikasi adanya Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 justru membuat sifat kewenangan penyidikan OJK dalam tindak pidana sektor jasa keuangan menjadi minor/subordinat terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Polri, hal ini karena berdasarkan Tata Bahasa Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata “dapat” menunjukkan kewenangan yang bersifat diskresional dari suatu Lembaga untuk melakukan sesuatu. Apabila disandingkan dengan rumusan awal Pasal 49 ayat (1) UU OJK, kewenangan penyidikan PPNS OJK disandingkan sejajar dengan kewenangan Penyidik Polri, namun PPNS OJK memiliki limitasi kewenangan hanya sebatas tindak pidana sektor jasa keuangan.

Sifat yang diskresional ini menandakan bahwa dalam pandangan MK, kewenangan utama penyidikan tetap ada pada Polri. Hal ini diutarakan MK melalui pertimbangannya dalam Halaman 518-519 Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023, sebagai berikut:

“Mahkamah telah menegaskan bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Polri. Namun demikian, oleh karena kedudukan OJK secara kelembagaan dibentuk berdasarkan undang-undang yang kewenangannya tidak secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945 maka sesungguhnya OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya sebagai lembaga penunjang (auxiliary agencies) terhadap organ negara lainnya, khususnya yang memiliki kewenangan sejenis atau saling mempunyai relevansi. Dengan demikian, berkenaan dengan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dalam hal ini penyidikan pada sektor jasa keuangan yang merupakan bagian dari jenis tindak pidana umum, OJK bukan merupakan penyidik utama, namun sebagai penyidik penunjang (supporting system) dari penyidik utama yang kewenangannya berada pada Kepolisian”

MK secara tegas menyatakan bahwa Polri memiliki fungsi sebagai penyidik utama, baik secara umum dalam bidang hukum pidana maupun dan secara khusus dalam tindak pidana sektor jasa keuangan, Penyidik OJK dapat berperan sebagai Penyidik Penunjang atau Supporting System, karena bukan merupakan bagian dari Integrated Criminal Justice System Indonesia. Oleh karena itu menurut MK, Penyidik OJK bahkan seharusnya tidak dapat melaksanakan kewenangan penyidikan tanpa adanya koordinasi dengan Polri.

Namun kedudukan Penyidik OJK tersebut belum dapat diterapkan secara penuh karena masih terdapat berbagai Undang-Undang sektoral pada sektor Jasa Keuangan yang memuat frasa “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan/Perbankan Syariah/Pasar Modal/Perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” yang diatur dalam Pasal 37D ayat (10) UU Perbankan, Pasal 67A ayat (10) UU Perbankan Syariah, Pasal 101 ayat (1) UU Pasar Modal, dan Pasal 72A ayat (1) UU Perasuransian.

Masing-masing Pasal tersebut masih berlaku karena belum terdapat Putusan MK dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. Hal ini dikarenakan sifat Putusan MK yang berasaskan asas praduga keabsahan atau *presumptio iustae causa* yang menyatakan bahwa suatu norma dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak dinyatakan tegas dicabut atau dijatuhi putusan bersyarat berdasarkan Putusan MK.

Meskipun dalam pertimbangannya MK juga menyatakan “Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 inkonstitusional secara bersyarat maka terhadap pasal-pasal lain yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan yang diatur dalam UU 4/2023, pemberlakuan menyesuaikan dengan putusan *a quo*”. Namun oleh karena amar putusannya tidak menyatakan batal atau menjatuhkan putusan bersyarat terhadap pasal lain maka, keberlakuan pasal-pasal yang memiliki penormaan dengan karakteristik yang sama tidak serta merta inkonsitusional/tidak berkekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, adanya Putusan MK membuat terjadi kondisi disharmonisasi secara horizontal antara Undang-Undang yang diubah melalui metode Omnibus dalam UU P2SK, karena sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* maka Penyidik Polri tidak memiliki kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan asuransi. Kondisi disharmonisasi horizontal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi praktisi hukum, terutama bagi Penyidik Polri dalam menjalan tugas dan fungsinya. Sebab materi muatan yang saling bertentangan ini menyangkut terkait kewenangan Polri dalam proses penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, implikasinya Penyidik Polri dapat digugat Praperadilan dengan dasar tidak memiliki kewenangan secara formil dalam penegakan hukum sektor jasa keuangan.

Disharmonisasi horizontal terjadi karena adanya pertentangan norma antara norma hukum yang memiliki kedudukan formil sejajar, dalam hal ini pertentangan terjadi antara UU OJK yang telah diubah berdasarkan Putusan MK, dengan UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, dan UU Perasuransian yang diubah sekaligus dalam UU P2SK.

Dalam kondisi norma sejajar dan tanggal keberlakuan yang sama, maka asas konflik norma *lex superiori* derogate *legi inferiori* dan *lex posteriori* derogate *legi priori* tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan pertentangan norma. Maka asas konflik norma yang dapat diberlakukan adalah *lex specialis* derogate *legi generali* atau hukum yang lebih spesifik dapat menderogasi hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini Penulis berkesimpulan bahwa pengaturan kewenangan penyidikan dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, dan UU Perasuransian merupakan pengaturan spesifik daripada pengaturan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan dalam UU OJK, hal ini dikarenakan Tindak Pidana Perbankan, Perbankan Syariah, Perasuransian, dan Pasar Modal merupakan bagian dari Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan.

Maka menurut hemat penulis berdasarkan penafsiran yang demikian, Polri masih tidak dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Perbankan, Perbankan Syariah, Perasuransian, dan Pasar Modal merupakan bagian dari Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan sepanjang belum dicabut keberlakuan berdasarkan Putusan MK dan/atau Undang-Undang.

Selain itu, juga ditemukan disharmonisasi vertikal antara Pasal 49 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2011 yang telah diubah melalui UU P2SK dengan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2023. Pertentangan tersebut terjadi karena Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2023 memberikan kewenangan bagi Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan yang bertentangan dengan UU P2SK. Disharmonisasi vertikal tersebut terjadi karena pengaturan PP Nomor 5 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pelaksana

UU P2SK seharusnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang secara formal memiliki kedudukan di atasnya.

Pertentangan norma secara vertikal dan horizontal ini harus segera diselesaikan melalui perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penerepannya karena dalam rezim hukum pidana asas legalitas merupakan kunci dari pelaksanaan penegakan hukum pidana. Apabila norma hukum yang mengaturnya bermasalah atau bertentangan maka dalam tataran praktis di lapangan, maka para Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Polri dan Penyidik OJK dapat menemui permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian, berdasarkan UU P2SK diatur sebagai kewenangan Penyidik OJK. Frasa “hanya” dalam berbagai Pasal pada UU P2SK memiliki makna bahwa kewenangan penyidikan tersebut ekslusif ada pada Penyidik OJK, sedangkan Penyidik Polri tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Apabila disandingkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (sebelum diubah dengan UU P2SK), kedudukan Penyidik Polri dan PPNS OJK memiliki kewenangan yang sama, namun kewenangan Polri tersebut telah dicabut berdasarkan UU P2SK. Akan tetapi ditemukan permasalahan pertentangan norma, yakni dalam PP Nomor 5 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pelaksana UU P2SK justru masih memasukan Penyidik Polri sebagai Penyidik di sektor jasa keuangan, hal ini bertentangan dengan materi muatan UU P2SK.
2. Implikasi adanya Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 menempatkan Penyidik OJK sebagai Penyidik Penunjang sebagai supporting system Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan MK merubah frasa “hanya” menjadi “dapat” yang berarti kewenangan penyidikan oleh OJK bersifat diskresioner dan hanya dapat dijalankan setelah berkoordinasi dengan Polri. Namun adanya Putusan MK tersebut tidak serta merta menghapus ketentuan eksklusivitas kewenangan Penyidikan OJK dalam berbagai Pasal di UU P2SK yang mengubah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, dan UU Perasuransian. Kondisi tersebut menyebabkan adanya pertentangan norma antar Undang-Undang (Disharmonisasi Horizontal). Berdasarkan asas presumption iustae causa dan asas lex specialis derogate legi generali, maka dalam tindak pidana a quo penyidik OJK masih merupakan Penyidik Tunggal, karena keberlakuananya belum dicabut dan pengaturannya bersifat spesifik daripada Pasal 49 ayat (5) UU OJK yang telah diubah dengan UU P2SK. Kemudian juga ditemukan disharmonisasi vertikal antara Pasal 49 ayat (5) UU OJK yang telah diubah dengan UU P2SK dengan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2023, yang menyatakan Penyidik Polri sebagai penyidik di sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat PP Nomor 5 Tahun 2023 merupakan peraturan turunan/pelaksana dari UU P2SK.

## Saran

1. Presiden dan DPR selaku Pembentuk Undang-Undang agar melakukan melakukan perubahan UU P2SK, khususnya Pasal 37D ayat (10) UU Perbankan, Pasal 67A ayat (10) UU Perbankan Syariah, Pasal 101 ayat (1) UU Pasar Modal, dan Pasal 72A ayat (1) UU Perasuransian dengan menyesuaikan substansi Putusan MK Nomor: 59/PUU-XXXI/2023 untuk menyelesaikan kondisi disharmonisasi horizontal terkait Kewenangan Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan, khususnya sektor Perbankan.

2. Pemerintah, khususnya Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM, selaku pemegang Prakarsa pembuatan Peraturan Pemerintah agar melakukan perubahan terhadap PP Nomor 5 Tahun 2023 agar menyelesaikan kondisi harmonisasi vertikal terkait Kewenangan Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan, khususnya sektor Perbankan.
3. Agar Polri dan OJK membuat Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama terkait pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan untuk menghindari tumpang tindih dan ketidaksamaan penafsiran terkait kewenangan penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, selama belum dilakukannya perbaikan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Saran Angka 1 dan Angka 2.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6849).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5518).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

### **Buku**

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Depok: Rajawali Pers, 2010)

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016).

Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Penerbit MK, 2010), Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta, Liberty, 2007), Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, Rajawalli Pers, 1986).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986).

Soemantri, Sri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992).

Soemitro, Ronny Haniatjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010)

Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan 1, (Yogyakarta, Kanisius, 2007).

**Jurnal/Artikel**

Marzuki, Laila, “Konstitutionalisme dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 4, (2011).

Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3 Tahun 2020.

**Lain-Lain**

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PUU-XXI/2023.